

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara orang laki-laki dan orang perempuan, dalam hal ini perkawinan merupakan ikatan yang sakral untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, bahkan dalam pandangan masyarakat perkawinan itu bertujuan membangun, membimbing dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai sedangkan menurut istilah Hukum Islam sama dengan kata "nikah" dan kata "zawaj". Nikah menurut bahasa adalah menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni "wathaa" yang berarti "setubuh" atau "akad" yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.

Dalam perspektif sosial dan budaya, perkawinan tidak hanya dimaknai sebagai penyatuan dua individu, melainkan juga sebagai langkah awal dalam membentuk sebuah keluarga yang kekal dan bahagia. Dalam kehidupan masyarakat, perkawinan memiliki nilai yang luhur karena mengandung harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, saling mencintai, dan mampu menjalankan peran sosial sebagai bagian dari struktur masyarakat yang lebih besar. Dengan demikian, makna perkawinan tidak semata-mata terbatas pada hubungan pribadi antara suami dan istri, tetapi juga mencakup fungsi sosial dalam menjaga keberlangsungan keturunan, nilai-nilai moral, serta keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat.

Selanjutnya, dalam pandangan masyarakat, perkawinan memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu: membangun, membimbing, dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Melalui institusi perkawinan, terbentuklah ikatan yang mempererat hubungan antarindividu dan antarkeluarga, serta menciptakan stabilitas sosial. Perkawinan dianggap sebagai dasar utama dalam menciptakan keselarasan sosial, karena dengan adanya hubungan kekeluargaan yang baik, tercipta pula lingkungan yang saling menghormati, menghargai, dan mendukung satu sama lain. Oleh karena itu, dalam berbagai tradisi budaya di Indonesia, perkawinan seringkali melibatkan proses adat yang sarat dengan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong, yang pada akhirnya bertujuan untuk memperkuat struktur sosial dan memperluas jejaring hubungan antar anggota masyarakat. Seperti yang telah diisyaratkan dalam Alquran surat al-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي

ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Secara istilah, pernikahan dalam perspektif hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai suatu hubungan antara dua individu yang berlainan jenis, tetapi juga merupakan suatu bentuk perikatan yang memiliki konsekuensi hukum. Abdur Rahman Ghazaly, dengan mengutip pendapat Muhammad Abu Zahrah,

menjelaskan bahwa pernikahan adalah suatu akad atau perjanjian yang memberikan faedah hukum, yaitu kebolehan bagi seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang saw. Akad ini tidak hanya sebatas perizinan terhadap hubungan biologis suami istri, tetapi juga mencakup aspek kerja sama, tanggung jawab, dan saling menolong antara kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan bersama. Dalam akad tersebut, masing-masing pihak diberikan hak serta kewajiban yang harus dipenuhi, yang bertujuan untuk menciptakan keharmonisan dan stabilitas dalam rumah tangga.

Ahmad Azhar memberikan definisi perkawinan yang menekankan pada aspek kerelaan dan tujuan dari pernikahan itu sendiri. Menurutnya, perkawinan merupakan suatu akad atau perjanjian antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan atas kerelaan kedua belah pihak untuk menghalalkan hubungan gender di antara mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan tidak boleh dilakukan secara paksa, melainkan harus didasarkan pada persetujuan bersama yang jujur dan tulus.²

Nikah memiliki makna yang mendalam karena mencerminkan ikatan spiritual dan kontraktual antara dua insan. Dalam akad tersebut, masing-masing pihak diberikan hak dalam kehidupan yang setara, yang bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan stabil dalam kehidupan rumah tangga. Suami dan istri dituntut untuk saling memahami, menghormati, serta bekerja sama dalam menghadapi tantangan kehidupan. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kasih

² Mohammad Ali Fikri. "Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah Oleh Pengadilan Agama." *Jurnal Shakhshiyah Burhaniyah* 1.1 (2016).

sayang, dan tanggung jawab menjadi fondasi utama yang menopang keberlangsungan pernikahan dalam perspektif hukum Islam.

Pernikahan juga dipandang sebagai bentuk ibadah yang memiliki nilai religius yang tinggi. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, khususnya dalam surat al-Rum ayat 21, yang dijelaskan diatas yaitu menyatakan bahwa di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah penciptaan pasangan hidup agar manusia memperoleh ketenangan, serta dijadikannya rasa kasih dan sayang di antara mereka. Ayat tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama dari pernikahan adalah terciptanya sakinah (ketenangan), mawaddah (kasih sayang), dan rahmah (rahmat). Oleh karena itu, dalam Islam, pernikahan tidak hanya dilihat dari sudut pandang hukum, tetapi juga sebagai jalan menuju kesempurnaan iman dan pelaksanaan ajaran agama.

Selain itu, dalam konteks sosial, pernikahan berfungsi sebagai sarana untuk menjaga kehormatan, melestarikan keturunan, dan membentuk tatanan masyarakat yang bermoral. Melalui pernikahan, terbentuklah keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat, yang diharapkan mampu menjadi tempat pendidikan pertama bagi anak-anak dan tempat perlindungan emosional bagi para anggotanya. Dengan adanya pernikahan yang sah dan harmonis, stabilitas sosial dapat terwujud karena setiap individu memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan mengai pernikahan dalam Islam tidak hanya menyasar kepentingan pribadi, tetapi juga kemaslahatan umum.

Pernikahan memiliki banyak tujuan, di antaranya: untuk menyempurnakan iman, mendapatkan keturunan yang sah, membangun keluarga yang bahagia,

menemukan cinta sejati, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan belajar bersosialisasi. Semua tujuan ini sejalan dengan tujuan pernikahan dalam Islam yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.³ Pernikahan dalam perspektif Islam bukan sekedar hubungan hukum antara dua insan yang berbeda jenis kelamin, melainkan juga merupakan sarana untuk mencapai berbagai tujuan mulia yang telah ditetapkan oleh ajaran agama. Salah satu tujuan utama pernikahan adalah untuk menyempurnakan iman. Dalam banyak hadis Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa pernikahan merupakan bagian dari agama, yang menunjukkan pentingnya institusi ini dalam menyempurnakan ibadah seorang muslim. Melalui pernikahan, seseorang diajak untuk menjalani hidup yang lebih bertanggung jawab, menjaga kesucian diri dari perbuatan maksimal, serta memperkuat spiritualitas melalui kerja sama dalam menjalankan ibadah bersama pasangan. Selain itu, pernikahan juga menjadi jalan untuk mendapatkan keturunan yang sah secara agama dan hukum, yang diharapkan dapat tumbuh dalam lingkungan keluarga yang religius, penuh kasih sayang, dan nilai-nilai moral yang tinggi.

Semua tujuan tersebut selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam mengenai pernikahan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah* (tenang), *mawaddah* (penuh cinta), dan *rahmah* (dipenuhi dengan kasih sayang). Konsep ini tidak hanya menekankan aspek hukum dari pernikahan, tetapi juga dimensi emosional dan spiritual yang menjadi fondasi dalam kehidupan rumah

³ Dwi Darsa Suryantoro and Ainur Rofiq, "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam," *Ahsana Media* 7, no. 02 (July 29, 2021): 38–45, <https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>.

tangga. Dalam konteks ini, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai peristiwa formal, tetapi sebagai langkah strategi dalam membangun masyarakat yang kuat dan berakhlak. Oleh karena itu, keberhasilan dalam mencapai tujuan pernikahan sangat bergantung pada kesadaran, kesiapan, dan komitmen kedua belah pihak dalam mewujudkan kehidupan yang harmonis, produktif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menguraikan bahwa perkawinan adalah ikatan yang kuat antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis. Sebelum adanya UU ini, aturan perkawinan di Indonesia sangat beragam dan didasarkan pada adat istiadat serta agama masing-masing. Hal ini seringkali menimbulkan ketidak pastian hukum dan kesulitan dalam menyelesaikan konflik perkawinan. Oleh karena itu, UU Perkawinan disusun untuk memberikan kerangka hukum yang jelas dan seragam bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan syarat sahnya perkawinan, yaitu “ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁴

Pada dasarnya syari'at Islam tidak mengatur adanya pencatatan terhadap setiap terjadinya akad pernikahan, namun dilihat dari segi manfaatnya pencatatan nikah sangat diperlukan, karena pencatatan nikah dapat dijadikan sebagai alat bukti yang otentik agar seseorang mendapatkan kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam. serupa firman Allah;

⁴ “[No title found],” *UNES Law Review* 6, no. 2 (n.d.).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى آجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (QS.Al-Baqarah/02:282).⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam agama Islam, kita dianjurkan untuk membuat catatan tertulis dalam setiap transaksi. Catatan ini dianggap sebagai bukti yang kuat dan adil di hadapan Allah. Dengan adanya catatan, kita bisa menghindari keraguan dan perselisihan. Prinsip ini juga bisa diterapkan pada pernikahan. Dengan mencatat pernikahan, kita memiliki bukti tertulis yang sah dan dapat melindungi hak-hak kedua belah pihak.

Pemerintah Indonesia telah menunjuk Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga resmi yang bertugas mengurus pernikahan bagi umat Islam. Kantor Urusan Agama merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan Departemen Agama. Petugas KUA yang telah disumpah memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan tugas pencatatan pernikahan. Hal ini berarti, tidak ada lembaga lain, baik pemerintah maupun swasta, Sistem ini memiliki sistem yang sangat besar di Indonesia, pencatatan perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai bagian dari pelaksanaan hukum positif yang berlaku. Merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa suatu perkawinan terjadi jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

⁵ Moh Makmun and Bahtiar Bagus Pribadi, “Efektifitas Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang,” n.d.

kepercayaannya, serta harus dicatatkan menurut peraturan-peraturan yang berlaku. Ketentuan ini menunjukkan bahwa unsur agama dan unsur administrasi negara merupakan dua aspek yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan keabsahan sebuah pernikahan menurut hukum nasional.⁶ Maka dari itu, pencatatan perkawinan bukanlah sebuah pilihan, melainkan suatu kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara. Apabila suatu perkawinan hanya memenuhi salah satu unsur, misalnya hanya saw menurut agama tetapi tidak dicatatkan secara administratif, maka perkawinan tersebut belum dianggap saw menurut hukum negara. Hal ini dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, khususnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam hubungan keluarga, status anak, hak waris, dan perlindungan hukum lainnya. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan menjadi syarat penting dalam menegakkan status hukum perkawinan dalam ranah publik.

dalam konteks umat Islam di Indonesia, pihak yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan adalah Kantor Urusan Agama (KUA). KUA memiliki fungsi administrasi untuk mencatat semua peristiwa nikah, talak, cerai, dan rujuk yang terjadi dalam agama Islam. Keberadaan KUA sebagai lembaga resmi negara yang bertanggung jawab atas pencatatan perkawinan umat Islam ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Perkawinan. Melalui mekanisme ini pencatatan di KUA, pernikahan umat Islam mendapatkan legitimasi hukum negara tanpa mengabaikan aspek keagamaan yang mendasarinya.

⁶ Imam Faishol, "Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia," n.d.

Pencatatan perkawinan juga memainkan peranan penting dalam sistem sosial dan statistik kependudukan nasional. Data yang diperoleh dari proses pencatatan ini menjadi bahan penting dalam penyusunan program-program pembangunan oleh pemerintah, termasuk dalam hal perencanaan keluarga, pelayanan kesehatan ibu dan anak, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Ketepatan dan keakuratan data kependudukan sangat bergantung pada pemenuhan masyarakat dalam melaporkan dan mencatat setiap peristiwa penting, termasuk perkawinan. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan tidak hanya berdampak pada ranah privat, tetapi juga pada aspek publik dalam konteks pembangunan nasional. Secara keseluruhan, pencatatan perkawinan merupakan kewajiban hukum yang memiliki dimensi yuridis, administratif, sosial, dan moral. Dalam hukum Islam, sahnya perkawinan cukup dengan terpenuhinya rukun dan syarat nikah. Namun, dalam sistem hukum nasional Indonesia, aspek administratif juga menjadi syarat sahnya suatu perkawinan secara hukum negara. Oleh karena itu, pasangan yang menikah tidak hanya harus memastikan bahwa pernikahan mereka sah menurut agama, tetapi juga harus memenuhi kewajiban hukum untuk mencatatnya secara resmi. Langkah ini menjadi penting untuk menjamin kejelasan status hukum, perlindungan hak-hak perdata, dan keterlibatan aktif dalam sistem administrasi negara.

Meskipun demikian, pencatatan perkawinan di Indonesia masih menjadi isu krusial, mengingat tingginya angka permasalahan dalam institusi pernikahan. Dinamika sosial yang kompleks turut berkontribusi terhadap perubahan perilaku hukum masyarakat. Perkawinan yang tidak dicatat dilembaga resmi negara, atau sering disebut dengan istilah nikah siri, merupakan Perkawinan siri atau perkawinan di bawa tangan adalah pernikahan yang tidak resmi atau tidak tercatat secara

hukum. Meskipun secara agama mungkin dianggap sah, pernikahan siri tidak memiliki kekuatan hukum menurut ketentuan negara. Tanpa adanya kekuatan hukum, pernikahan tersebut tidak diakui oleh negara sebagai dasar hukum untuk keperluan mengurus berbagai dokumen kepentingan yang berkaitan dengan administrasi negara.⁷

Akibatnya, perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum positif sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, dan tidak dilengkapi dengan bukti otentik berupa Akta Perkawinan. Dengan kata lain, nikah siri sah secara agama namun nikah siri tidak sah secara negara.⁸ Masalah inilah yang kemudian memicu munculnya kebutuhan untuk melakukan isbat nikah. Ketika pernikahan tersebut yang tidak dicatatkan secara resmi tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, masyarakat mulai mencari solusi melalui jalur hukum. Padahal, pernikahan yang disebut sebagai nikah bawah tangan atau nikah siri tanpa catatan resmi ini sudah menjadi kebiasaan yang umum di masyarakat, baik sebelum maupun sesudah diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan tahun 1974. Sebagai solusinya, masyarakat yang mengalami kendala akibat pernikahan tidak resmi dapat diajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga peradilan di lingkungan peradilan agama yang memiliki kewenangan absolut untuk menangani serta menyelesaikan kasus – kasus yang berkaitan dengan hukum perdata Islam. Kewenangan ini diberikan secara eksplisit berdasarkan Undang-Undang Nomor 3

⁷ “Isbat Nikah Sebagai Solusi Hukum Atas Perkawinan Yang Tidak Tercatat,” accessed January 3, 2025, <https://pta-bandarlampung.go.id/artikel-makalah/873-isbat-nikah-sebagai-solusi-hukum-atas-perkawinan-yang-tidak-tercatat.html>.

⁸Virahmawaty Mahera and Arhjayati Rahim, “Pentingnya Pencatatan Perkawinan”.

Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam konteks ini, hukum perdata Islam mencakup berbagai aspek, seperti pernikahan, warisan, hibah, wasiat, wakaf, zakat, dan ekonomi syariah. Salah satu kewenangan utama yang sering menjadi bagian dari perkara yang telah diajukan ke Pengadilan Agama adalah permohonan isbat nikah, yaitu permohonan pengesahan terhadap pernikahan yang telah langsung secara agama namun belum diakui secara administratif oleh negara karena pernikahan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau instansi resmi lainnya.⁹

Dalam proses penanganan perkara isbat nikah, peran hakim di Pengadilan Agama memiliki posisi yang sangat sentral dan menentukan. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang menengahi perkara, tetapi juga sebagai penentu terjadi atau tidaknya suatu pernikahan untuk memperoleh legalitas hukum negara. Kewenangan hakim dalam konteks ini tidak dapat dipisahkan dari tugas yudisialnya dalam menilai, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam konferensi. Oleh karena itu, putusan yang dikeluarkan oleh hakim dalam perkara isbat nikah memiliki kekuatan hukum yang mengikat, serta menjadi dasar administratif bagi pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) apabila permohonan isbat tersebut dikabulkan. Dengan kata lain, hakim bertanggung jawab atas pengesahan formal suatu pernikahan yang sebelumnya hanya sah menurut agama, menjadi juga sah menurut hukum negara.¹⁰ Namun demikian, kewenangan besar yang dimiliki hakim dalam perkara isbat nikah juga

⁹ “Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah | Zainuddin | Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law,” accessed May 8, 2025, <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid/article/view/1942>.

¹⁰ “Skripsi_Aufa_final.Pdf,” accessed May 8, 2025, https://repository.uinsaizu.ac.id/15210/1/Skripsi_Aufa_final.pdf.

diiringi dengan sejumlah tantangan dan problematika yang kompleks. Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh para hakim adalah kerumitan dalam proses pembuktian di persidangan. Sama diketahui, pembuktian merupakan inti dari proses persidangan, di mana pihak pemohon wajib menghadirkan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa pernikahan yang dimohonkan isbat tersebut benar-benar telah terjadi dan memenuhi unsur-unsur keabsahan menurut hukum Islam. Bukti-bukti ini dapat berupa kesaksian saksi, dokumen atau surat-surat, serta fakta-fakta lain yang relevan. Dalam banyak kasus, terutama yang berkaitan dengan pernikahan yang telah berlangsung lama atau langsung dilakukan secara sederhana di luar pengawasan formal, bukti-bukti tersebut seringkali tidak lengkap atau bahkan tidak tersedia sama sekali.

Permohonan isbat nikah tidak bisa serta-merta dikabulkan hanya berdasarkan pengakuan para pemohon. Hakim harus melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap berbagai dokumen, data, serta mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut benar-benar pernah terjadi dan memenuhi unsur-unsur sahnya perkawinan menurut hukum Islam. Tidak jarang, permohonan isbat terkendala oleh kurangnya bukti yang kuat, tidak adanya saksi yang dapat memberikan keterangan secara konsisten, atau bahkan ketidak sesuaian antara data yang diberikan dengan kenyataan. Dalam kondisi demikian, hakim dituntut untuk sangat berhati-hati dan teliti agar tidak terjadi kekeliruan dalam memutuskan perkara

yang sangat berdampak bagi status hukum para pihak, termasuk status anak yang mungkin lahir dari pernikahan tersebut.¹¹

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami prosedur hukum yang berlaku dan pentingnya mencatatkan pernikahan secara resmi agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Pengadilan Agama terus berupaya menjalankan tugasnya dengan adil dan profesional, demi memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan paparan diatas, peneliti merasa terdorong untuk lebih jauh menelusuri dan ingin mencoba mengangkatnya dalam sebuah skripsi dengan judul:
“PROBLEMATIKA ISBAT NIKAH SEBAGAI UPAYA MEMASTIKAN KEABSAHAN PERKAWINAN (STUDI KASUS PA KAB. KEDIRI)”

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya Pengadilan Agama Kabupapten Kediri untuk memastikan keabsahan perkawinan dalam isbat nikah?
2. Bagaimana upaya Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam memastikan problematika dan solusi bahwa pernikahan siri yang diajukan untuk isbat telah memenuhi rukun dan syarat?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui keabsahan perkawinan dalam isbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
2. Untuk mengetahui upaya Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam

¹¹ sanri J Dotutinggi, Riska Piola, And Nopiana Mozin, “Tinjauan Yuridis Atas Faktor Penyebab Penolakan Isbat Nikah Dan Konsekuensinya Terhadap Hak Istri Dan Anak (Studi Di Kota Gorontalo)” 3 (2024).

problematika dan solusi pernikahan siri yang diajukan untuk isbat nikah telah memenuhi rukun dan syarat.

C. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dirumuskan dan ditemukan dalam pembahasan sebelumnya, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan, baik dalam ranah teoritis maupun praktis. Secara umum, penelitian ini tidak hanya dimaksudkan untuk memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum perkawinan Islam dan administrasi negara, tetapi juga diharapkan dapat memberikan solusi atau rekomendasi yang aplikatif bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti aparat pemerintah, lembaga peradilan, pengajaran, serta masyarakat luas, khususnya yang berkaitan dengan praktik perkawinan yang belum dicatat secara resmi.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis.

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Secara Teoriti

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam bentuk informasi yang relevan serta mampu menambah wawasan dan memperluas wawasan pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Islam. Penelitian ini diharapkan menjadi sarana untuk memperdalam pemahaman masyarakat, pengajar, maupun praktisi hukum mengenai pentingnya pelaksanaan isbat nikah sebagai salah satu upaya legalisasi perkawinan yang belum tercatat secara resmi dalam sistem administrasi negara. Selain itu, melalui pembahasan yang komprehensif mengenai aspek yuridis, sosiologis, dan teologis dari praktik isbat nikah, penelitian ini juga diharapkan mampu membangun kesadaran hukum yang

lebih baik dalam masyarakat, sehingga mereka dapat lebih memahami hak dan kewajiban hukum yang timbul dari suatu perkawinan serta pentingnya pencatatan perkawinan demi kepastian hukum dan perlindungan hak-hak keluarga dalam konteks negara hukum Indonesia.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam bentuk informasi yang bermanfaat serta menambah wawasan ilmu pengetahuan yang digunakan bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Penelitian ini diharapkan tidak hanya menjadi sumber referensi teoritis, tetapi juga dapat digunakan secara langsung sebagai pedoman, acuan, atau bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan maupun dalam praktik di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan ilmu pengetahuan praktis bagi berbagai kalangan, antara lain bagi lembaga peradilan agama dalam menangani perkara isbat nikah, diharapkan penelitian ini dapat menjadi informasi dan ilmu pengetahuan bagi :

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti dalam bentuk wawasan dan pendalaman ilmu pengetahuan, khususnya di bidang yang menjadi fokus kajian. Melalui proses penelitian ini, peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang diteliti, baik dari segi teori maupun praktik, sehingga hasil penelitian ini tidak hanya bermanfaat secara akademis selama masa studi, tetapi juga memiliki nilai berkeinginan dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bekal yang berguna ketika peneliti

telah terjun dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam menyikapi dan memberikan kontribusi terhadap permasalahan-permasalahan sosial. Kemudian hukum yang terkait, serta dalam menjalankan peran sebagai warga negara yang sadar hukum dan bertanggung jawab.

b. Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas, tidak hanya sebagai sumber pengetahuan yang memperkaya wawasan pembaca mengenai topik yang dikaji, tetapi juga sebagai bahan acuan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam menyusun, mengumpulkan, ataupun mengambil kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu hukum Islam dan perkawinan. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi tambahan yang bernilai ilmiah bagi para peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji tema serupa, baik dalam cakupan yang lebih sempit maupun lebih luas. Dengan tersedianya data, analisis, serta temuan yang disajikan dalam penelitian ini, diharapkan dapat membantu pengembangan studi-studi lanjutan dan menjadi pijakan awal bagi penelitian empiris atau normatif yang lebih mendalam di masa yang akan datang.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tentunya tidak terlepas dari berbagai sumber referensi ilmiah yang telah ada sebelumnya, terutama penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan erat dengan topik yang menjadi fokus kajian. Keberadaan penelitian-penelitian terdahulu ini sangat penting karena dapat memberikan gambaran umum mengenai bagaimana suatu permasalahan telah dibahas atau dijelaskan oleh peneliti lain sebelumnya, baik dari sudut pandang

teoritis maupun praktis. Selain itu, penelitian-penelitian tersebut juga berfungsi sebagai bahan observasi dan referensi dalam rekomendasi pendekatan yang tepat, menyusun kerangka berpikir, serta menentukan arah dan cakupan ruang dari penelitian ini secara lebih sistematis dan terarah.

1. Skripsi Muhammad Anis Aufa yang berjudul “Problematika Penyelesaian Perkara Isbat Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor Perkara 83/Pdt.P/2020/PA. Tg)”.¹² Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar pasangan yang menikah di bawah tangan tidak mengajukan isbat nikah. Temuan mengenai tingkat kesadaran hukum dan faktor-faktor sosial ekonomi dapat menjelaskan disparitas antara jumlah pernikahan di bawah tangan dan jumlah permohonan isbat nikah di Tegal. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan terdahulu yaitu penelitian ini lebih fokus pada pelaksanaan isbat nikah sedangkan penelitian terdahulu lebih ke faktor perkawinan yang tidak mengajukan isbat nikah.
2. Skripsi Ahmad Akhil Adib yang berjudul “Problematika Isbat Nikah di Pengadilan Kangean Tahun 2016-2019 Ditinjau Prespektif Hukum Positif”.¹³ Hasil Penelitian menunjukkan Penelitian ini menyoroti hambatan wilayah yang dialami masyarakat plosok dalam mengakses layanan Pengadilan Agama. Faktor biaya transportasi menjadi kendala utama. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat pengajuan isbat nikah meskipun angka pernikahan siri cukup tinggi. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan terdahulu yaitu penelitian ini lebih fokus pada pelaksanaan isbat nikah sedangkan penelitian terdahulu lebih ke faktor penyebab perkawinan yang tidak mengajukan isbat nikah.

¹² “Skripsi_Aufa_final.Pdf.”

¹³ “16350040_BAB-I_IV-Atau-V_Daftar-Pustaka.Pdf,” accessed May 8, 2025, https://digilib.uin-suka.ac.id/42339/13/16350040_BAB-I_IV-atau-V_Daftar-Pustaka.pdf.

3. Skripsi Musfira yang berjudul “ Analisis Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri Di Pengadilan Agama Bantaeng”.¹⁴ Hasil penelitian menunjukkan bagaimana pernikahan siri berdampak terhadap status hukum anak, terutama dalam hal pencatatan akta lahir dan hak waris. Ditekankan bahwa isbat nikah adalah jalan hukum yang harus ditempuh agar anak mendapat perlindungan hukum penuh. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan terdahulu yaitu penelitian ini lebih fokus pada pelaksanaan isbat nikah sedangkan penelitian terdahulu lebih membahas pentingnya isbat nikah.
4. Skripsi Muhammad Gemas Algusti yang berjudul “Tinjauan Yuridis Perkawinan Tidak Tercatat di Lembaga Pernikahan (studi kasus di Kab Tegal)”.¹⁵ Hasil penelitian memberikan gambaran yang komprehensif tentang keabsahan perkawinan yang tidak tercatat di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada perspektif hukum, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Persamaan dalam penelitian ini sama – sama membahas tentang perkawinan tidak tercatat, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini membahas tentang isbat nikah sebagai upaya memastikan keabsahan perkawinan tidak tercatat sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus tinjauan yuridis dan undang - undang.
5. Skripsi Ramzy Faishal Ammar yang berjudul “Pandangan Pegawai Pencatat Nikah

¹⁴ Musfira Musfira, Jamal Jamil, and Istiqamah Istiqamah, “Analisis Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri Di Pengadilan Agama Bantaeng,” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah*, January 3, 2021, 61–69, <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i2.23521>.

¹⁵ Muhamad Gemas Algusti, “Program Kekhususan Hukum Perdata,” n.d.

Terhadap Pernikahan Tidak Tercatat (studi di Kua Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunung kidul)”.¹⁶ Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan kritis Pegawai Pencatat Nikah (PPN) terhadap fenomena tingginya angka pernikahan tidak tercatat di wilayah tersebut yang disebabkan faktor geografis dan faktor ekonomi. persamaan dalam penelitian ini sama – sama membahas tentang perkawinan tidak tercatat, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini membahas tentang isbat nikah sebagai upaya memastikan keabsahan perkawinan tidak tercatat sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus pandangan pegawai pencatatan nikah dan faktor terjadinya pernikahan tidak tercatat.

6. Skripsi Nurlaila Rahma Juwita yang berjudul “Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Kediri Terhadap Penambahan Kolom Status Perkawinan Tidak Tercatat Pada Kartu Keluarga Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2017”.¹⁷ Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 118 Tahun 2017 tentang spesifikasi, pengadaan, dan pengendalian blangko Kartu Keluarga, register, dan kutipan akta pencatatan sipil, mengatur penambahan kolom "status perkawinan tidak tercatat" pada Kartu Keluarga dan juga membahas dasar hukum, tujuan, dan implikasi dari kebijakan tersebut dalam pelayanan administrasi kependudukan. persamaan dalam penelitian ini sama – sama membahas tentang perkawinan tidak tercatat, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini membahas tentang isbat nikah sebagai upaya memastikan keabsahan perkawinan tidak tercatat

¹⁶ Ramzy Faishal Ammar, “Pembimbing: Taufiqurohman. M.H.,” n.d.

¹⁷ Nurlaila Rahma Juwita, “Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,” no. 118 (2017).

sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus kepada perkawinan yang tidak dicatatkan yang tercantum dalam blangko kartu keluarga.